



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah, maka perlu mendelegasikan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa dengan adanya beberapa Pengalihan beberapa Urusan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maka perlu dilakukan peninjauan kembali atas beberapa pelimpahan Kewenangan dan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan dan non Perizinan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 188/32/453/159, No.M.HH-08.AH.01.01.2009, No.60/M-DAG/PER/2/2009, Per-30/MEN/XII/2009. No. 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk memulai usaha;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintahan Kepada Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 9).
17. Surat Edaran Nomor 500/1191/V/BANGDA Tahun 2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB V Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

JENIS-JENIS IZIN USAHA

Pasal 8

Jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari berjumlah 16 (lima belas) jenis izin ditambah 3 (tiga) jenis non perizinan dan 1 (satu) Heregistrasi.

2. Ketentuan BAB VI Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Walikota memberikan pelimpahan kewenangan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari, atas nama Walikota;

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 19 - 3 - 2018

Plt. WALIKOTA KENDARI,



SULKARNAIN K.

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**



INDRA MUHAMMAD

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Pemb.	
2	Kadis PM & PTSP	
3	Kabag. Hukum & HAM	
4		

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2018 NOMOR


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR : 12 TAHUN 2018
TANGGAL : 19-3 - 2018

**DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN PENANDATANGANAN
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA KENDARI**

NO.	JENIS IZIN
1	2
1.	Pendaftaran Penanaman Modal
2.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5.	Tanda Daftar Gudang (TDG)
6.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
7.	Izin Usaha Industri (IUI)
8.	Izin Usaha Toko Moderen
9.	Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
10.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
11.	Izin Trayek
12.	Izin Usaha Angkutan
13.	Izin Apotik
14.	Izin Pedagang Obat
15.	Izin Laboratorium Kesehatan (Swasta)
16.	Izin Optikal
17.	Izin Rumah Sakit
18.	Izin Puskesmas
19.	Izin Klinik
20.	Izin Toko Alat Kesehatan
21.	Izin Mendirikan Bangunan
22.	Heregistrasi
23.	Perizinan dan Non Perizinan Lainnya Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/ UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Pemb.	
2	Kadis PM & PTSP	
3	Kabag. HUKUM & HAM	
4		

Plt. WALIKOTA KENDARI,


SULKARNAIN K.